

## PENERAPAN METODE *NET*, *GROSS*, *GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PPH 21 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK TERUTANG

Rahayu Ningsih, Ninik Anggraini, Dewi Wungkus Antasari

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kadiri

naningnara123@gmail.com

### *Abstract*

Income Tax article 21 is a tax imposed on salaries, operational costs and allowances for employment with individual subjects. BUM Desa Hapsari uses the *net* method to calculate PPh 21 for its employees. According to PP Number 23 of 2018 concerning Income Tax from businesses received or obtained by taxpayers who have a certain *gross* turnover, corporate taxpayers and individual taxpayers who have a *gross* turnover of not more than IDR 4,800,000,000 in one tax year are subject to final Income Tax. However, if the company does bookkeeping, it can calculate the tax owed at the corporate income tax rate. BUM Desa Hapsari has done bookkeeping, so in this case the company uses corporate income tax to determine the company's tax payable. The research results show that the *gross up* method results in the lowest total tax payable compared to the *net* and *gross* methods. Companies should consider changing the PPh 21 withholding method for their employees.

**Keywords:** *Net; Gross; Gross up; Income Tax article 21; Tax Due*

### *Abstrak*

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, biaya operasional dan tunjangan atas pekerjaan dengan subjek orang pribadi. BUM Desa Hapsari menggunakan metode *net* guna menghitung PPh 21 karyawannya. Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan final. Namun, apabila perusahaan melakukan pembukuan dapat menghitung pajak terutang dengan tarif PPh badan. BUM Desa Hapsari sudah melakukan pembukuan, maka dalam hal ini perusahaan menggunakan PPh badan untuk menentukan pajak terutang perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* mengakibatkan total pajak terutang paling rendah daripada metode *net* dan *gross* sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah metode pemotongan PPh 21 atas karyawannya.

**Kata kunci:** *Net; Gross; Gross up; PPh pasal 21; Pajak Terutang*

## Pendahuluan

## Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan. Pajak menurut cara pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai. PPh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis contohnya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh pasal 15. PPh pasal 21 dikenakan atas gaji, honorarium, tunjangan dan lain sebagainya. Dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat beberapa metode perhitungan pemotongan yaitu metode *net*, *gross*, dan *gross up*.

Metode *net* adalah mekanisme pemotongan pajak penghasilan yang jumlah pajak penghasilan terutangnya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Pada metode ini PPh pasal 21 karyawan yang dibayarkan perusahaan melalui subsidi pajak merupakan bentuk kenikmatan atau natura yang tidak dikenakan potongan PPh pasal 21, artinya karyawan menerima nominal penghasilan tetap tanpa potongan. Metode *gross* adalah metode perhitungan PPh pasal 21 dimana pemberi kerja atau perusahaan tidak menanggung pajak karyawan atau dengan kata lain karyawan yang menanggung pajaknya sendiri. Metode *gross up* adalah metode perhitungan PPh pasal 21 dimana pemberi kerja atau perusahaan yang menanggung pajak karyawannya dengan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang dipotong.

Pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disingkat PPh pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (UU No. 36 Tahun 2008, 2008). Subjek pajak dalam negeri tersebut dikenai pajak bilamana memperoleh atau menerima penghasilan dalam satu tahun pajak. PPh pasal 21 dibayarkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan setiap akhir bulan atau akhir masa pajak penghasilan yang bersangkutan. Pajak penghasilan yang dibayarkan tersebut termasuk ke dalam pajak terutang

Pajak terutang adalah pajak yang wajib dibayar dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang, pajak terutang dapat terdiri dari PPh terutang, PPN terutang dan PPNBM terutang. PPh terutang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sedangkan PPN terutang dan PPNBM terutang dikenakan dari tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ketentuan tersebut wajib dipenuhi oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.

Perhitungan PPh pasal 21 dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun dan didapatkan hasil penghasilan *neto*.

Langkah selanjutnya penghasilan *neto* dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Besarnya PTKP ini dihitung berdasarkan status karyawan yang bersangkutan. Setelah itu, didapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak dan dikali dengan tarif PPh terutang. Dalam metode pemotongan PPh pasal 21 dengan tiga metode yaitu *net*, *gross*, dan *gross up* dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang. Ketiga metode tersebut diaplikasikan dalam metode pemotongan PPh pasal 21 pada perusahaan untuk mengetahui metode manakah yang lebih baik dan efisien dalam menentukan besarnya PPh terutang.

BUM Desa Hapsari adalah unit usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Perusahaan ini menaungi dua unit usaha yaitu BKD (Badan Kredit Desa) dan Wisata Air Gronjong Wariti. Di perusahaan ini menggunakan metode *net* dalam perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya. Penggunaan metode ini akan mengakibatkan PPh pasal 21 dikenai pajak positif yang mengakibatkan laba perusahaan sebelum pajak akan menjadi besar. Hal ini akan mengakibatkan pajak terutang yang harus dibayar juga akan menjadi besar. Penerapan metode *net*, *gross*, dan *gross up* diharapkan membantu perusahaan dan wajib pajak agar dapat menentukan besarnya pajak terutang serta besarnya dapat dihemat seminimal mungkin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan final. Namun, apabila perusahaan melakukan pembukuan dapat menghitung pajak terutang dengan tarif PPh badan. BUM Desa Hapsari sudah melakukan pembukuan, maka dalam hal ini perusahaan menggunakan PPh badan untuk menentukan pajak terutang perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul "Penerapan Metode *Net*, *Gross*, *Gross up* atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pengaruhnya terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus BUM Desa Hapsari)"

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *net*, *gross*, dan *gross up* atas perhitungan PPh pasal 21 dan pengaruhnya terhadap pajak terutang pada BUM Desa Hapsari

## **Tinjauan Pustaka**

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Arina Munawarotul Chusna dengan judul Analisis Perbandingan Perhitungan Metode *Net* dengan Metode *Gross up* terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada PT Inter Media Com. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPh pasal 21 terutang pada PT Inter Media Com dengan metode *net* sangat menguntungkan karena bagi karyawan terbayarnya PPh pasal 21 terutang dan penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh pasal 21, sedangkan bagi perusahaan penerapan metode *net* menghasilkan PPh pasal 21 terutang lebih sedikit daripada menggunakan metode *gross up*. Penggunaan metode *net* pada perusahaan mengakibatkan beban pajak perusahaan lebih hemat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Siti Harianti dengan judul Analisis Perhitungan Metode *Gross up* pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Meminimalisir Beban Pajak pada PT Sinar Mas Multifinance Medan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan metode *gross up* ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan dibandingkan dengan metode selain *gross up*. Selain itu faktor yang menyebabkan metode *gross up* tidak dapat meminimalisir beban pajak pada PT Sinar Mas Multifinance Medan diantara yaitu besarnya beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan yang dihasilkan dari penerapan metode *gross up* lebih besar dibandingkan dengan tanpa metode *gross up*, maka dengan sendirinya penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin kecil yang menyebabkan besarnya PPh pasal 21 perusahaan akan semakin besar.

## **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2019:201) Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih dikenal dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

## **Pengertian Pajak Terutang**

Menurut Resmi (2019:19) Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis, dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi sesuai kenyataan lapangan, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data dalam

penelitian ini adalah menghitung besarnya PPh pasal 21 dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up*, menyusun laporan laba rugi untuk metode *net*, *gross*, dan *gross up*, membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up* dan interpretasi.

## Hasil dan Pembahasan

Rekapitulasi Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode <i>net</i> , <i>gross</i> , dan <i>gross up</i>				
No	Jabatan	Jumlah PPh 21 terutang metode <i>net</i>	Jumlah PPh 21 terutang metode <i>gross</i>	Jumlah PPh 21 terutang metode <i>gross up</i>
1	Penasehat	Rp 73.432	Rp 73.432	Rp 77.297
2	Kepala Pengawas	Rp 153.699	Rp 153.699	Rp 161.789
3	Wakil Kepala Pengawas	Rp 56.884	Rp 56.884	Rp 59.878
4	Anggota Pengawas	Rp -	Rp -	Rp -
5	Direktur	Rp 274.606	Rp 274.606	Rp 289.058
6	Sekretaris	Rp 567.271	Rp 567.271	Rp 597.127
7	Bendahara	Rp 792.271	Rp 792.271	Rp 833.969
8	Manager Unit Usaha Keuangan	Rp 127.620	Rp 127.620	Rp 134.336
9	Pegawai Bendahara Keuangan	Rp 23.240	Rp 23.240	Rp 24.463
10	Manager Unit Usaha Bersama	Rp 164.208	Rp 164.208	Rp 172.661
11	Pegawai Sekretaris Usaha Bersama	Rp 192.701	Rp 192.701	Rp 202.843
12	Pegawai Bendahara Usaha Bersama	Rp 192.701	Rp 192.701	Rp 202.843
13	Pegawai Humas Usaha Bersama	Rp -	Rp -	Rp -

14	Pegawai Teknisi Usaha Bersama	Rp 83.020	Rp 83.020	Rp 87.389
<b>Total</b>		<b>Rp 2.701.653</b>	<b>Rp 2.701.653</b>	<b>Rp 2.843.653</b>

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 dengan metode *net* atau PPh yang ditanggung perusahaan atau pemberi kerja, besarnya PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 2.071.653 per tahunnya, metode *gross* atau PPh yang ditanggung karyawan sendiri, besarnya PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 2.071.653 per tahunnya, serta dengan menggunakan metode *gross up* atau metode pemotongan PPh pasal 21 dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang ditanggung oleh karyawan, besarnya PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 2.843.653 per tahunnya.

### Perbandingan Pajak Penghasilan Badan setelah Perhitungan dengan Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Keterangan	Metode <i>net</i>	Metode <i>gross</i>	Metode <i>gross up</i>
<b>Laba/Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>Rp 463.331.630</b>	<b>Rp 463.331.630</b>	<b>Rp 460.487.977</b>
Pajak Terutang	Rp 50.966.479	Rp 50.966.479	Rp 50.653.677
Laba Bersih	<b>Rp 412.365.151</b>	<b>Rp 412.365.151</b>	<b>Rp 409.834.300</b>

Perbandingan perhitungan PPh badan guna menentukan pajak terutang dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up* dihitung dari PKP atau laba rugi sebelum pajak dikali dengan tarif PPh badan dengan tarif  $50\% \times 22\% \times$  Penghasilan Kena Pajak. Pada metode *net* dan *gross* dihitung berdasarkan laba rugi sebelum pajak sebesar Rp 463.331.630 dikali dengan  $50\% \times 22\%$  memperoleh hasil Rp 50.966.479 dan mendapat laba bersih Rp 412.365.151. Pada metode *gross up* laba rugi sebelum pajak Rp 460.487.977  $50\% \times 22\%$  mendapat Rp 50.653.677 dan hasil laba bersih sebesar Rp 409.834.300. Secara total perhitungan beban pegawai dari PPh pasal 21 ini, maka penggunaan metode *gross up* memberikan efisiensi pajak lebih besar bagi perusahaan dan karyawan, karena total pajaknya paling kecil daripada penggunaan metode *net* dan metode *gross* dengan selisih nilai sebesar Rp 312.802.

### Simpulan

Dalam pemotongan PPh pasal 21 dengan metode *net* yang dibayarkan oleh perusahaan jumlah PPh yang harus dibayar ke kas Negara adalah sebesar Rp 2.701.653. untuk metode *gross* yang dibayar oleh karyawan sendiri adalah sebesar Rp

2.701.653 sedangkan dengan metode *gross up* jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayar ke kas Negara adalah Rp2.843.653.

Dengan penerapan metode *net* yang saat ini digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan harus membayar pajak terutang sebesar Rp50.966.479, sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode *gross*, maka perusahaan harus membayar pajak terutang sebesar Rp50.966.479. Namun, apabila perusahaan menggunakan metode *gross up*, maka perusahaan harus membayar pajak terutang sebesar Rp50.653.677.

Perhitungan PPh 21 menggunakan metode *net* mengakibatkan perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp 412.365.151 apabila menggunakan metode *gross* perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp 412.365.151. Namun, jika perusahaan menggunakan metode *gross up* memperoleh laba bersih sebesar Rp 409.834.300.

Metode yang mendapat pajak paling rendah dari ketiga metode pemotongan PPh pasal 21 adalah metode *gross up*, karena dapat memberi keuntungan bagi karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan karena jumlah pajak terutang yang lebih kecil daripada menggunakan metode *net* dan metode *gross* dengan selisih jumlah pajak sebesar Rp 312.802. Dampak bagi karyawan dalam penggunaan metode *gross up*, karyawan tidak perlu membayar PPh pasal 21 karena pajak telah di tanggung oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak serta membuat *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar.

## Daftar Referensi

- Chusna, A. M. (2021). Analisis Perbandingan Perhitungan Metode *Net* dengan Metode *Gross up* terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Pt. Inter Media Com.
- Fitri, R. R. (2020). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.
- Harianti, S. (2018). Analisis perhitungan metode *gross up* pada pajak penghasilan pasal 21 dalam meminimalisir beban pajak pada PT Sinar Mas Multifinance Medan.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum (Ed.); Edisi 2019). Andi.
- Marfiana, A. (2019). KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN.
- Nareswari, N. Y., & Sitinjak, N. D. (2019). *Gross up* Bermanfaat Dalam Tax Planning ?
- Nurmaulida. (2016). Penerapan Metode *Gross up* dalam Penghitungan PPh Pasal 21 (Studi Pada PT Fairfax Insurance Indonesia).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016).

- Peraturan Pemerintah No 23. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. In *Salemba Empat*.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan* (M. W. Media (Ed.); Mitra Waca). Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021).
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). *Comparison Analysis Of Calculation Of Income Tax (Pph) Article 21 Methods Of Gross, Net And Gross up And Impacts Of Pt Dredolf Indonesia Income Tax Income Tax*.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Vridag, R. V. D. P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net* Basis dan Metode *Gross up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. REMENIA SATORI TEPAS MANADO.
- Widjaja, P. H., & Yono, A. (2017). Penerapan Metode *Gross up* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Xyz.